



Unit Pelayanan SKCK

Jl.Bhayangkara No.01 36142 085266696646

polresta.jambi.polri.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jambi / Polresta Jambi /

Unit Pelayanan SKCK

Permohonan perpanjangan SKCK Sat Intelkam Polresta Jambi

No. SK :

Persyaratan

1. Jika SKCK Lama belum berakhir masa berlakunya, cukup membawa SKCK Lama beserta Foto Warna Latar Merah ukuran 4x6 sebanyak 4 Lembar
2. Jika SKCK Lama telah berakhir masa berlakunya, maka pemohon wajib Membawa Fotocopy KTP dengan Menunjukkan KTP Asli. Fotocopy KK. Fotocopy Akte Kelahiran dan Foto Warna Latar Merah ukuran 4x6 sebanyak 4 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Loker Penerbitan SKCK dan Menyerahkan Berkas Permohonan Perpanjangan SKCK Kepada Petugas Penerbit SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Pemohon menyerahkan SKCK lama yang akan diperbaharui

Biaya / Tarif

30000

Biaya Sesuai PP Nomor 60 tahun 2016 tentang PNBK yang berlaku pada Polri

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan skck

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran maupun Website Polresta Jambi